



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 130 / 28 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DI KECAMATAN POLOKARTO
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kecamatan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu membentuk Tim Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa dikarenakan terdapat perubahan keanggotaan tim, perubahan tugas dan tanggung jawab, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 138/51 TAHUN 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. Melaksanakan koordinasi dalam rangka kelancaran tugas dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Polokarto;
- b. membantu menyelesaikan permasalahan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Polokarto yang memerlukan penanganan Tim; dan
- c. menyusun dan menyampaikan hasil Kegiatan Tim Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Polokarto kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 138/51 TAHUN 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 JANUARI 2022

BUPATI SUKOHARJO, ^P


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 130 / 28 TAHUN 2022

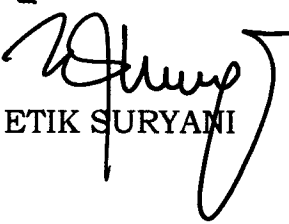
Tanggal : 3 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI
KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan.
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan.
3	Camat Polokarto	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan.
4	Komandan Komando Rayon Militer Polokarto	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan.
5	Kepala Kepolisian Sektor Polokarto	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan.
6	Sekretaris Kecamatan Polokarto	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
7	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Polokarto	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang Kesekretariatan
8	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
9	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Seksi pelayanan Umum pada Kecamatan Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, ^z


ETIK SURYANI

Handwritten mark